

PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2021/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara **Ekonomi Syariah** yang diajukan oleh:

Lembaga Penjamin Simpanan, Suatu Badan Hukum yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan Peraturan Pelaksanaannya, yang tunduk pada Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini **Lana Soelistianingsih** selaku Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan mewakili Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, yang berkedudukan di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan, beralamat di Gedung Equity Tower, Lt 20-21, SCBD, Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjamin Simpanan memberi kuasa kepada **Ronny L.D. Janis, S.H., Sp.N., Rinaldi Ansori, S.H., Nur Adythia Pradipta, S.H., Rezky Diapani Bangun, S.H., M.H., Elio Christian Ginting, S.H., Rubian Ariviani, S.H., Laksana Narendra Putra, S.H., L.L.M., dan Indra Chakti Aditya Dharma, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Janis & Associates**, yang beralamat di Royal Palace C-11, Jalan Prof. Dr. Soepomo, Nomor 178A, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SRKA 38/KE/XI/2021, tanggal 30 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Jakarta Selatan dengan Nomor Register 2563/SK/12/2021, tanggal 17 Desember 2021, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**:

melawan

PT AB Capital Asset Management, beralamat di Wijaya Graha Puri Blok A, Nomor 3-4, Jalan Wijaya II, Kelurahan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam hal ini **Alfian Noor** selaku Direktur Utama, bertindak untuk dan atas nama PT AB *Capital Asset Management* memberi kuasa kepada **Ori Setianto, S.H., M.H., Hendrawan Agusta, S.H., M.H., Rudi Pranata Siahaan, S.H., Annisa Puri Nadya, S.H., dan Gika Asdina Firanda, S.H.**, pada Advokat dan Konsultan Hukum pada *Oss Partnership*, beralamat di The Boulevard Office Tower, Lt 3, D1, Jalan Fachrudin Raya Nomor 5, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor Register 717/SK/04/2021, tanggal 12 April 2021, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 13 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 *Rabiul Awal* 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak permohonan Provisi Penggugat

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan dan menerima Eksepsi (tangkisan) Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau di NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 445.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, 27 Oktober 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding melalui Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 4 November 2021;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 17 Desember 2021, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 13 Oktober 2021.

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dana simpanan nasabah atas nama Tergugat yang telah dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua

puluh dua rupiah) merupakan pembayaran dana simpanan nasabah yang tidak diwajibkan menurut hukum dan dapat dituntut kembali menurut hukum.

3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dana simpanan nasabah sebesar Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus.

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap:

a. Barang-barang bergerak berupa peralatan kantor dan kendaraan milik Tergugat yang berada di kantor Tergugat dengan alamat Jalan Wijaya Graha Puri Blok A No. 3-4 Jalan Wijaya II Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

b. Barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan (kantor) Tergugat yang terletak di Jalan Wijaya Graha Puri Blok A No. 3-4, Jalan Wijaya II Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagai mana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (*inzage*) Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 10 November 2021, akan tetapi Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Kuasa Pembanding Tidak Datang Memeriksa (*inzage*) Berkas Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 26 November 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Pemberitahuan memeriksa Berkas Banding (*inzage*) Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 4 November 2021, akan tetapi Terbanding tidak

datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Kuasa Terbanding Tidak Datang Memeriksa (*inzage*) Berkas Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 26 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 225/Pdt.G/2021/PTA.JK., tanggal 9 Desember 2021 dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan suratnya Nomor W9-A/3110/Hk.05/12/2021, tanggal 9 Desember 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Tentang Pemberian Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemanding, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ronny L.D. Janis, S.H., Sp.N., Rinaldi Ansori, S.H., Nur Adythia Pradipta, S.H., Rezky Diapani Bangun, S.H., M.H., Elio Cristian Ginting, S.H., Rubian Ariviani, S.H., Laksana Narendra Putra, S.H., LL.M., Indra Chakti Aditya Dharma S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Janis & Associates, yang beralamat di Royal Palace Blok C-11, Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 178A, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2021, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 17 Desember 2021, dengan Nomor 2563/SK/12/2021 dan yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Pemanding, mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Terbanding yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ori Setianto, S.H., M.H., Hendrawan Agusta, S.H., M.H., Rudi Pranata

Siahaan, S.H., Annisa Putri Nadya, S.H., dan Gika Asdina Firanda, S.H., pada Advokat dan Konsultan Hukum pada *Oss Partnership*, beralamat di *The Boulevard Office Tower*, Lt 3, D1, Jalan Fachrudin Raya Nomor 5, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor Register 717/SK/04/2021, tanggal 12 April 2021 dan yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Para Terbanding, mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding;

2. Tentang Penerimaan Permohonan Banding

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dijatuhkan pada tanggal 13 Oktober 2021, sedangkan Akta Permohonan Banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2021, maka oleh karena permohonan banding yang diajukan pada hari kesepuluh, masih dalam tenggat banding dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

3. Tentang Pemeriksaan Tingkat Banding

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, setelah membaca dan memeriksa dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS. tanggal 13 Oktober 2021 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 06 *Rabiul Awal* 1443 Hijriah, Memori Banding Pembanding sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara

a quo dapat diselesaikan secara damai untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur *litigasi*, sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana terbaca dalam Berita Acara Sidang tanggal 05 Mei 2021 yang menjadi bagian dari Bundel A, namun usaha mediator yang ditunjuk tanggal 14 April 2021, atas nama Drs. H. Kadi Sastrowirjono, tidak berhasil sesuai laporan mediator tersebut tanggal 05 Mei 2021, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

4. Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan dalam penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menolak permohonan sita Pembanding dalam Putusan Sela sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Agustus 2021, dan pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam perkara *a quo*;

5. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengabulkan dan menerima eksepsi Terbanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Terbanding poin pertama yang menyatakan gugatan Penggugat *Prematur* karena tidak didahului oleh adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kalau Terbanding telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank *in casu* Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Shadiq Amanah, yang kemudian dikaitkan dengan tanggapan Pembanding sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada halaman 138 dan 139 perkara *a quo*, Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adalah tepat dan benar pandangan Terbanding yang menyatakan Terbanding belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 39 A ayat (1) huruf b, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, yang menggariskan adanya “putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyebabkan simpanan dimaksud memenuhi kriteria Tidak Layak Dibayar” (*vide*, bukti P-17);

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini, jika Pemanding tidak menjelaskan lebih rinci bukti baru yang menyebabkan simpanan memenuhi kriteria Tidak Layak Dibayar, sementara di sisi lain Pemanding sendiri telah melakukan pembayaran klaim dana simpanan Terbanding sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta membahas mengenai materi eksepsi Terbanding tersebut poin kedua yang menyatakan gugatan Pemanding Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang tidak menarik dan mendudukan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang atas permintaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memcabut izin usaha BPRS Shadiq Amanah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pihak yang merekomendasikan agar menetapkan Terbanding yang sebelumnya adalah nasabah dengan Simpanan Layak Bayar menjadi nasabah dengan Simpanan Tidak Layak Bayar dan tim verifikasi Pemanding yang telah menyimpulkan bahwa cair dan atau tidak cairnya simpanan Terbanding adalah tergantung dari hasil verifikasi dari tim verifikasi Pemanding, yang kemudian dikaitkan dengan tanggapan Pemanding sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada halaman 139 dan 140 perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adalah benar pandangan Pembanding yang menegaskan bahwa gugatan Pembanding telah lengkap dan tidak kurang pihak, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada intinya menyatakan prinsip hukum adalah “pihak Penggugat yang paling berhak menentukan siapa-siapa yang akan ditarik sebagai pihak dalam gugatannya”, namun dalam perkara *a quo* pada kesimpulan pembuktian Tergugat halaman 113 (seratus tiga belas), Pengugat menyatakan bahwa saksi yang diajukan Tergugat keterangannya bertolak belakang dengan keterangan ketika Penggugat melakukan investigasi (P-13), sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa telah ternyata ada pihak-pihak lain yang harus diikutkan atau dijadikan sebagai pihak, baik itu sebagai Penggugat, Tergugat atau Turut Tergugat sekalipun, sehingga gugatan menjadi lengkap, dimana persoalan sengketa akan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Npmor 621K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang mengandung kaidah hukum “ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat”

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini, Pihak OJK adalah lembaga yang telah mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Shadiq Amanah atas perintah lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang sebelumnya OJK telah terlebih dahulu meminta LPS untuk memberikan keputusan “menyelamatkan atau tidak menyelamatkan PT BPRS Shadiq Amanah” dengan perkataan lain kedua lembaga ini nampaknya saling terkait dan saling menentukan satu sama lain (*vide*, bukti P-1), begitu pula Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengeluarkan surat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai rekomendasi untuk menetapkan nasabah yang sebelumnya adalah nasabah dengan Simpanan Layak Bayar menjadi nasabah dengan Simpanan Tidak Layak Bayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berkesimpulan, dalil-dalil eksepsi Terbanding tentang hal ini dipandang beralasan menurut hukum,

maka patut dan layak untuk dikabulkan. Dengan demikian, maka dalil eksepsi Tergugat selainnya tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

6. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Terbanding dipandang beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka gugatan Pembanding, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 13 Oktober 2021 bertepatan dengan tanggal 06 *Rabiul Awal* 1443 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa amar biaya perkara dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 13 Oktober 2021 ada kekeliruan dalam penulisan jumlah terbilang, sebagaimana dikutip dalam duduk perkara *a quo*, halaman 3, tertulis sebesar Rp 445.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), seharusnya tertulis empat ratus empat puluh lima ribu rupiah, dengan demikian kekeliruan penulisan jumlah terbilang telah diperbaiki;_

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang Ekonomi Syari'ah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA. JS tanggal 13 Oktober 2021 bertepatan dengan tanggal 06 *Rabiul Awal* 1443 Hijriah;

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awal* 1443 Hijriah oleh kami **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 225/Pdt.G/2021/PTA.JK tanggal 9 Desember 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awal* 1443 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.

Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratu Dhiyafah, S.H.

Rincian Biaya

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| | 0 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta,
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.